

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 8 TAHUN 1993
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan pelayanan kepada para Anggota Dewan oleh Sekretariat Dewan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan perangkat Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
- b. bahwa agar tercapainya maksud diatas, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Nomor 06/PD/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dengan menetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tersebut huruf a diatas;

- c. bahwa untuk tercapainya maksud-maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2364/SJ-1990 tentang Pelaksanaan Analisa Jabatan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- c. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Padang;

- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAGIAN KEDUA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Membina Administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Menyenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan;
- f. Membantu Pemerintah Daerah dalam bidang kehumasan.

BAGIAN KETIGA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Rapat dan Risalah;
- c. Sub. Bagian Keuangan.

Pasal 6

Sub. bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- b. Menyiapkan rencana Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Melakukan Urusan Rumah Tangga, Rumah jabatan dan Gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Mengurus kendaraan Dinas dan barang-barang lainnya dan melakukan keamanan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan;
- e. Melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Sub. Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas :

- a. Menyenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Mengurus keuangan untuk keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Menyusun Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum sebagaimana terlampir dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 10

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Teknis Administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Sub Bagian menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung

jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan dalam satuan Organisasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan Laporan berkala pada waktunya;
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada bawahan.

B A B IV

KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat setelah mendapat persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Para Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

Keuangan dan pembiayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang serta subsidi dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I serta Pemerintah Pusat dan Lembaga Pemerintah yang sah.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**;
- (3) Penetapan uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;

- (4) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh pejabat yang berwenang. Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 22 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TK. II PADANG

K e t u a,

dto

dto

H. FIHIR ABDULLAH

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TK. I SUMBAR
TANGGAL 12-8-1993 NOMOR SK :
188.342-570-93

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 010052530

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II
P A D A N G

No. 01 TGL. 14-2-1993 SERI D-01
SEKRETARIS
KOTAMADYA/DAERAH

dto

Drs. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II PADANG
NOMOR : 8 TAHUN 1993
T E N T A N G
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG



Padang, 22 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAERAH
PADANG TINGKAT II PADANG

Ketua,

dto

H. FIHIR ABDULLAH

Drs. ZUIYEN RAIS, MS